

PUTUSAN
NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dengan persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Cerai Talak ” antara:

Pembanding, tanggal lahir 23 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada **R.P. Rustam Effendi, SH. & R. Ian Mulyana J. Sumpena, S.H., M.H., C.L.A.** Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Eksponen 66 Bogor beralamat di Jalan Mayjen Ishak Djuarsa No. 46 A Kelurahan Gunung Batu, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2017, yang terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 21/XII/332/Pdt.G/ 2017/PA.Bgr. tanggal 15 Desember 2017, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tanggal lahir 18 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada **D. Christiawan Budi Wibowo, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum **Christiawan dan Rekan** beralamat di Komplek TNI AL Jalan Teluk Tolo Nomor 60 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2018, yang terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 40/I/332/Pdt.G/2017/PA.Bgr. tanggal 31 Januari 2018, semula **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 332/Pdt.G/2017/PA Bgr. tanggal 12 Desember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1439 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Termohon.

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Bogor.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama :
 - 4.1. Anak ke 1 dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, perempuan, lahir tanggal 21 November 1999.
 - 4.2. Anak ke 2 dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi , perempuan, lahir tanggal 1 Mei 2009.berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut (sebagaimana dalam amar nomor 4) melalui Penggugat Rekonvensi sebesar

Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % pertahun dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri .

6. Menetapkan harta berupa:

- 6.1. Satu bidang tanah dan rumah yang berlokasi di Kota Bogor sebagaimana ternyata dalam surat bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 425.
- 6.2. Satu unit Apartemen yang berlokasi di Rumah Susun Hunian Bogor sebagaimana ternyata dalam Surat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. S/226 Kelurahan Kedung Badak.
- 6.3. Satu unit Mobil merek Ford Fiesta No. Pol F 1659 CW .
- 6.4. Satu unit Sepeda Motor Spin No. Pol F 2131 AU.

Adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

7. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut menjadi bagian Penggugat Rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi bagian Tergugat Rekonpensi.
8. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut kepada Tergugat Rekonpensi, atau jika harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sesuai bagian masing-masing.
9. Menolak dan tidak dapat diterima selain dan selebihnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.436.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Desember 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bogor dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 Desember 2017;

Bahwa Pemanding melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Januari 2018 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 16 Januari 2018 pada pokoknya: Bahwa pertimbangan hukum maupun

dalam amar putusan dari Majelis Hakim telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan fakta di persidangan, dan terlalu memaksakan kehendak Tergugat/Terbanding, tanpa menelaah kebenarannya secara hukum, sehingga ikut terbuai atas kehendak Tergugat/Terbanding tanpa memperdulikan keadaan Penggugat/Pembanding. Padahal sudah jelas dan terbukti dalam bukti penyadapan suara rekaman antara Terbanding dengan selingkuhannya sedang bermesraan kearah negative didengarkan oleh Majelis Hakim. Apakah hal itu bukan bukti selingkuh. Kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding 23 Januari 2018;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Januari 2018 sebagaimana surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bogor pada pokoknya: Bahwa tidak benar dalil Pembanding menyatakan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah dan keliru memberikan pertimbangan hukumnya serta tidak sesuai dengan fakta persidangan. Bahwa Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dan putusan telah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta persidangan serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak benar tuduhan Pembanding, Terbanding telah berbuat *Nusyuz* yang bersumber adanya sadapan chat Termohon dalam hal ini hanyalah alibi yang dibangun Pembanding karena Pembanding telah menikah lagi. Apabila benar adanya penyadapan terhadap HP Terbanding adalah suatu tindakan yang melanggar Pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan harus dipandang bukan sebagai alat bukti yang sah karena di dapat dari cara-cara yang tidak sah. Kemudian kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 5 Pebruari 2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas pada tanggal 29 Januari 2018 dan Terbanding telah diberitahu untuk melihat berkas pada tanggal 27 Desember 2017, tetapi Pembanding maupun Terbanding tidak melaksanakan *Inzage* sebagai mana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 0332/Pdt.G/2017/PA.Bgr. tertanggal 13 Pebruari 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Register Nomor 082/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 08 Maret 2018 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan surat Nomor W10-A/0846/HK.05/III/2018 tanggal 12

Maret 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 15 Desember 2017 dan Pembanding hadir diwakili oleh kuasa hukumnya pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bogor tanggal 12 Desember 2017, sehingga tidak melebihi 14 hari, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Pembanding agar Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah dan biaya untuk dua orang anak setiap bulannya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan telah diputuskan dalam putusan sela tertanggal 18 Juli 2017, yang menolak tuntutan provisi dengan pertimbangan bahwa tuntutan tersebut dituntut juga dalam pokok perkara. Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan tersebut, karena sebagaimana pendapat Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam Bukunya Hukum Acara Perdata halaman 884 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa putusan provisi tidak boleh mengenai pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, hal ini lebih ditegaskan lagi oleh Yurisprudensi Putusan M.A. Nomor 1788K/Sip/1976 dan Putusan M.A. Nomor 279K/Sip/1976 bahwa "*Gugatan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari Hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara*" dan karena tuntutan Pemohon/Pembanding dalam provisi sudah menyangkut pokok perkara, maka gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Bogor *a quo* dalam provisi harus dikuatkan;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Bogor dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat

Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara ini setelah meneliti jawab menjawab dari kedua belah pihak serta meneliti alat bukti yang diajukan, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menambah pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding selama persidangan berjalan dan telah pula mengupayakan melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H., akan tetapi berdasarkan laporan Mediator bahwa mediasi tidak berhasil, sehingga usaha tersebut sudah memenuhi ketentuan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, ternyata Pembanding dengan Terbanding telah menikah tanggal 14 Pebruari 1999, kemudian tinggal bersama di Kecamatan Bogor Tengah, sampai dengan bulan Januari 2017. Akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam sebuah rumah tangga sejak bulan Januari 2017 sampai dengan sekarang, selama itu pula sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut, tidak berhasilnya mediator merukunkan kembali Pembanding dan Terbanding dan gagalnya majelis hakim mendamaikan dalam setiap persidangan, sedangkan saksi-saksi dari kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan serta telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara keduanya, dapat disimpulkan telah terjadinya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus, dan tidak ada harapan rukun kembali, bahkan sampai perkara ini diperiksa pada tingkat banding antara keduanya telah berpisah selama satu tahun 2 bulan, sebagaimana termuat dalam dalam memori banding dan kontra memori banding, maka suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu bertahan hidup dengan berpisah secara fisik dalam waktu

yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi yang baik diantara keduanya, jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, bahwa dalam rumah tangga pasangan suami istri tersebut terdapat perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana dimaksud Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding, mempertahankan perkawinan yang sudah pecah tersebut adalah suatu yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan, rumah tangga akan tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، ولا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم السباب
التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يألف
بعض الطبايع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon Konvensi/Pembanding untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi/Terbanding telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 332/Pdt.G/2017/PA Bgr. tanggal 12 Desember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1439 *Hijriyah* pada bagian konvensi patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan dianggap pula telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam rekonvensi sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, dan oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana terurai di bawah ini :

Menimbang, bahwa atas putusan perkara *a quo* yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagian, Tergugat Rekonvensi/Pembanding, keberatan atas putusan tersebut sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya dengan dalil, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam pertimbangan hukum dan mengabaikan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan dan telah tidak mempertimbangkan bukti dari hasil penyadapan dari HP Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang membuktikan

telah terjadinya perselingkuhan dengan PIL yang dapat menggugurkan hak-haknya dari akibat perceraian karena telah berbuat nusyuz. Demikian juga terhadap penetapan harta bersama antara Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan dalil bahwa harta perkara tersebut kepemilikannya sudah dialihkan kepada PT Kenji Poetri Baru, sehingga gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membuktikan kebenaran dalilnya yang telah dibantah oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah berbuat nusyuz karena telah berselingkuh dengan laki-laki lain telah mengajukan dua orang saksi dan bukti hasil penyadapan dari HP Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan ternyata keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi/Pembanding baik saksi I, Tubagus Nano Maulana Sanjaya bin Zainuri dan Saksi II, Samsuddin bin Fadilah tentang perselingkuhan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan laki-laki lain bukan berdasarkan pengetahuan/penglihatannya sendiri melainkan diperoleh dari cerita Tergugat Rekonvensi/Pembanding, dengan demikian kedua saksi tersebut merupakan saksi de auditu dan karenanya kesaksian keduanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa hasil sadapan HP Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang diperoleh oleh Tergugat Rekonvensi secara illegal (tidak berdasarkan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan), maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/puu-xiv/2016 tanggal 07 September 2016 hasil sadapan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Tergugat Rekonvensi/Pembanding harus ditolak dan Penggugat Rekonvensi/Terbanding harus dinyatakan tidak terbukti berbuat nusyuz, dan karenanya berhak atas mut'ah dan nafkah iddah sesuai dengan

ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan juga berhak atas harta bersama sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam karena nusyuz tidak menggugurkan hak isteri atas harta bersama, terlebih lagi dalam perkara a quo Penggugat Rekonvensi tidak terbukti berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa mengenai besaran mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan memperhatikan kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan kemampuan/penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) perbulan dan nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sewaktu rumah tangga mereka masih rukun sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) perbulan sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi/Terbanding di persidangan yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding, maka besaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut dipandang cukup wajar dan adil dan begitu juga halnya dengan besaran nafkah kedua orang anak sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan karenanya Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar mut'ah, nafkah iddah dan nafkah kedua orang anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat Rekonvensi/Pembanding bahwa harta-harta obyek sengketa bukan lagi merupakan harta bersama milik kedua pihak berperkara melainkan sudah menjadi harta atau asset dari Perusahaan PT. Kenji Poetri Baru, keberatan ini harus ditolak karena Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut sebaliknya Penggugat Rekonvensi/Terbanding berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding dalam jawaban dan dupliknya yang dikuatkan alat bukti T11.1, T11.2, T13 dan T15 terbukti ketiga obyek sengketa yang berupa: 1. Satu unit Rumah Toko (RUKO) di Cibinong Bogor; 2. Satu unit mobil merk Ford Ecosport

No. Pol. F 1749 EF dan 3. Satu unit sepeda motor Vespa No. Pol. F 3221 DP belum lunas pembayarannya dan karenanya belum merupakan milik penuh kedua pihak berperkara sehingga menjadi premature jika dijadikan obyek gugatan dalam perkara a quo, oleh karena itu gugatan atas ketiga obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima sampai dengan adanya pelunasan atas ketiga obyek tersebut, hal ini sesuai dengan yurisprudensi putusan MARI Nomor 521 K/Ag/2017, tanggal 20 September 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya keberatan-keberatan Tergugat Rekonvensi/Pembanding lainnya sebagaimana termuat dalam memori banding maupun keberatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam kontra memori bandingnya, tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana pertimbangannya sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 332/Pdt.G/2017/PA Bgr. tanggal 12 Desember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1439 *Hijriyah* dalam rekonvensi, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menetapkan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

II. Dalam Provisi:

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 332/Pdt.G/2017/PA Bgr. tanggal 12 Desember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1439 *Hijriyah*;

Dalam Konvensi:

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 332/Pdt.G/2017/PA Bgr. tanggal 12 Desember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1439 *Hijriyah*;

Dalam Rekonvensi:

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 332/Pdt.G/2017/PA Bgr. tanggal 12 Desember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1439 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama:
 - 4.1. Anak ke 1 dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, perempuan, lahir tanggal 21 November 1999;
 - 4.2. Anak ke 2 dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, perempuan, lahir tanggal 1 Mei 2009;Berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut (sebagaimana dalam diktum nomor 4) melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % pertahun dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

6. Menetapkan harta berupa:
 - 6.1. Satu bidang tanah dan rumah di atasnya yang berlokasi di Kota Bogor Tengah, Kota Bogor sebagaimana ternyata dalam surat bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 425;
 - 6.2. Satu unit Apartemen yang berlokasi di Rumah Susun Hunian Bogor sebagaimana ternyata dalam Surat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. S/226 Kelurahan Kedung Badak;
 - 6.3. Satu unit Mobil merek Ford Fiesta No. Pol. F 1659 CW;
 - 6.4. Satu unit Sepeda Motor Spin No. Pol. F 2131 AU;Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
7. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut menjadi bagian Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi bagian Tergugat Rekonvensi;
8. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut kepada Tergugat Rekonvensi, atau jika harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai bagian masing-masing;
9. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi atas obyek berupa:
 - 9.1. Satu unit Rumah Toko (Ruko) yang berlokasi di Cibinong Bogor sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik No. 3395/Kel Sukahati Cibinong;
 - 9.2. Satu unit Mobil merek Ford Ecosport No. Pol. F 1749 EF;
 - 9.3. Satu unit Sepeda Motor Vespa No. Pol. F 3221 DP;
10. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.436.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ahmad Choiran, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 082/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 08 Maret 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suharti, S.H.

Rincian biaya:

1.AdministrasiRp139.000,00

2.RedaksiRp 5.000,00

3.Materai.....Rp 6.000,00 +

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)